

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang akuntansi sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, politik, dan sosial masyarakat yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Salah satu satunya dibidang jasa konsultan pajak yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jasa konsultan pajak saat ini semakin banyak berperan dalam memfasilitasi wajib pajak untuk menaati kewajiban perpajakan bahkan meningkatkan kepatuhan mereka. Erard (1993) dalam Fenny dan Retnaningtyas (2014) menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak dikarenakan pengetahuan konsultan pajak atas sistem perpajakan yang lebih dibandingkan wajib pajak yang memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak, maka wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan jumlah seminim mungkin.

Fakta ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Shafer dan Simmons (2008) yang menjelaskan bahwa sebagian konsultan pajak telah mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan klien dan komersial dengan cara

memfasilitasi tindakan-tindakan terkait penggelapan pajak. Hal tersebut menumbuhkan perhatian terkait perilaku etis para profesional pajak.

Tujuan dari bidang profesional saat ini adalah berusaha mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang kompeten dimana mempunyai kepribadian moral tinggi dan kemampuan membuat keputusan secara etis. Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa akuntan yang tidak mengembangkan kemampuan pertimbangan etis setara dengan individu yang mempunyai latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial yang sama (Richmond, 2001 dalam Jiwo dan Zulaikha, 2011).

Terungkapnya kasus mengenai pelanggaran etika konsultan pajak menimbulkan kekhawatiran mengenai kurangnya penerapan terhadap etika konsultan pajak. Contoh kasus yang menimpa konsultan pajak di Indonesia adalah mengenai kasus konsultan pajak PT. Ditax Management Resolusindo (Hendro Tirtawijaya) yang ditahan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pajak dan pencucian uang Dhana Widyamitka. Hendro diduga sebagai makelar dalam mengurus masalah pajak PT Mutiara Virgo yang menerima uang sebesar Rp. 20,8 miliar dari Direktur Utama Mutiara Virgo (Johny), untuk diserahkan ke Herly Isdiharsono yang sudah berstatus tersangka (atasan Dhana dan merupakan rekanan Hendro di kantor pelayanan pajak) dalam mengurus restitusi pajak PT. Mutiara Virgo. Selain itu kasus lain seperti dilaporkan dalam situs maya

tribunnews.com oleh Harnansa (2011) mengenai konsultan pajak sebuah perusahaan retail yang menjadi terdakwa atas penyuaipan terhadap pegawai pajak pada kasus keberatan dan banding atas Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2004 di Pengadilan Pajak atas nama wajib pajak perusahaan retail tersebut.

Menurut Doyle, Hughes, dan Summers (2012) dalam Padma, Rosidi dan Zaki (2014) menyatakan bahwa konsultan pajak sering dihadapkan pada isu yang membutuhkan sebuah pengambilan keputusan etis. Selanjutnya Blanthorne, Burton, dan Fisher (2005) dalam Padma, Rosidi, dan Zaki (2014) menyatakan bahwa isu ini muncul sebagai akibat dari adanya masalah *dual agency* pada hubungan antara konsultan pajak dengan klien; di satu sisi konsultan pajak perlu membina hubungan baik dengan klien, namun disisi lain konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pajak.

Trevino dan Youngblood (1990) dalam Fenny dan Retnaningtyas (2014) menyatakan bahwa terdapat dua pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tidak etis yang dibuat seorang individu. Pertama, pandangan yang berpendapat bahwa tindakan atau pengambilan keputusan tidak etis lebih dipengaruhi oleh karakter moral individu. Kedua, tindakan tidak etis lebih dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem *reward* dan *punishment* perusahaan, iklim organisasi dan sosialisasi kode etik profesi oleh organisasi dimana individu tersebut bekerja. Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan

bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah proses pengambilan keputusan etis.

Richmond (2001) dalam Jiwo dan Zulaikha (2011) menjelaskan bahwa kepribadian individu mempengaruhi keputusan etis. Richmond meneliti hubungan antara sifat yaitu *machiavellian* dan pertimbangan etis terhadap kecenderungan perilaku individu ketika menghadapi dilema-dilema etika (perilaku etis). *Machiavellian* adalah sebuah sifat agresif, dan kecenderungan untuk mempengaruhi serta mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi kecenderungan sifat *machiavellian* seorang individu, maka semakin mungkin untuk berperilaku tidak etis. Dan semakin tinggi tingkat pertimbangan etis seseorang, maka individu tersebut akan semakin berperilaku etis (Fenny dan Retnaningtyas, 2014).

Dalam penelitiannya, Richmond (2001) dalam Jiwo dan Zulaikha (2011) meneliti pengambilan keputusan etis seseorang, yang dilihat dari dua sudut pandang, (1) pengambilan keputusan etis bila dilema etis tersebut dihadapi oleh orang lain, (2) pengambilan keputusan etis dimana dilema etis tersebut dihadapi oleh diri sendiri.

Guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan etis konsultan pajak, Shafer dan Simmons (2008) melakukan penelitian mengenai hubungan antara persepsi pentingnya etika dan

tanggung jawab sosial serta *machiavellian* terhadap keinginan praktisi pajak untuk melakukan penghindaran pajak agresif demi kepentingan klien. Definisi *machiavellian* disampaikan oleh Richmond (2001) dalam Fenny dan Retnaningtyas (2014) adalah sebuah sifat agresif, dan kecenderungan untuk mempengaruhi serta mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya.

Hasil penelitian Shafer dan Simmons (2008) menyatakan bahwa praktisi pajak yang memiliki persepsi bahwa etika dan tanggung jawab sosial merupakan hal yang penting tidak setuju terhadap tindakan penghindaran pajak agresif, sehingga memiliki kecenderungan rendah untuk melakukan hal serupa. Selanjutnya hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa praktisi pajak dengan orientasi *machiavellian* memiliki persepsi bahwa etika dan tanggung jawab sosial merupakan hal yang kurang penting, sehingga memiliki kecenderungan lebih untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Variabel yang diteliti Shafer dan Simmons (2008), yaitu persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial serta *machiavellian* merupakan faktor-faktor individu, yaitu faktor-faktor yang melekat pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain.

Faktor individu persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dan *machiavellian* penting untuk diteliti di Indonesia, karena banyaknya kasus yang melibatkan konsultan pajak menunjukkan bahwa persepsi pentingnya etika pada konsultan pajak di Indonesia masih rendah. Selain itu banyaknya kasus yang menimpa konsultan pajak juga mengindikasikan sifat *machiavellian*, yaitu

kecenderungan berbuat curang dan culas oleh pelaku konsultan-konsultan pajak tersebut. Oleh karena itu, faktor-faktor individu ini perlu diteliti pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di Indonesia.

Penelitian ini di maksudkan untuk menguji apakah dengan menggunakan teori yang sama dengan penelitian sebelumnya, namun dengan lokasi dan obyek penelitian serta instrumen pengukuran yang berbeda akan menunjukkan hasil yang sama atau tidak, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkuat atau memperlemah teori yang ada. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Sifat Machiavellian, Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, dan Pertimbangan Etis Terhadap Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak (Survey pada Konsultan Pajak di IKPI Wilayah Jakarta Selatan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pengambilan keputusan etis, yaitu :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak karena wajib pajak yang memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan jasa

konsultan pajak maka wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan jumlah seminim mungkin.

2. Praktisi pajak dengan orientasi *machiavellian* memiliki persepsi bahwa etika dan tanggung jawab sosial merupakan hal yang kurang penting, sehingga memiliki kecenderungan lebih untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif dalam pengambilan keputusan.
3. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi akhir-akhir ini pada akhirnya akan menimbulkan suatu kecurangan dan penyelewengan dalam pengambilan keputusan.
4. Sebagian konsultan pajak telah mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan klien dan komersial dalam membuat pengambilan keputusan.

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel Kantor Konsultan Pajak di Jakarta Selatan sebagai data primer.
2. Periode pengamatan dilakukan pada bulan yaitu November 2016 hingga April 2017.
3. Variabel independen yang diuji yaitu mengenai faktor-faktor individual:
 - a. Sifat *machiavellian* dengan indikator afeksi, ego, manipulatif, dan agresif.
 - b. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dengan indikator meningkatkan tanggung jawab sosial, integritas, dan kerahasiaan dan

kehati-hatian.

- c. Pertimbangan etis dengan indikator bersikap objektif, sesuai standar dan etika yang berlaku, dan hubungan dengan klien.

Terhadap variabel dependen yaitu pengambilan keputusan etis dengan indikator pertimbangan dan isu moral, dan perilaku moral.

D. Perumusan Masalah

Pengambilan keputusan-keputusan etis oleh konsultan pajak sangat dipengaruhi oleh bagaimana persepsi mereka atas pentingnya etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Persepsi yang dibangun oleh konsultan pajak juga terkait dengan seberapa besar perilaku *machiavellian* yang dimilikinya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan suatu keputusan yang etis atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sifat *machiavellianisme* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak pada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang ada di wilayah Jakarta Selatan?

2. Apakah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak pada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang ada di wilayah Jakarta Selatan?
3. Apakah pertimbangan etis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak pada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang ada di wilayah Jakarta Selatan?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini khususnya memperkuat teori sebelumnya mengenai faktor-faktor individual dan kaitannya dengan pengambilan keputusan etis.

Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Konsultan Pajak :
 - a. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan.
 - b. Sebagai pengaya ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Peneliti :

- a. Peneliti memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan khususnya mengenai pengambilan keputusan etis.
- b. Salah satu pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian serupa dikemudian hari.

3. Bagi Mahasiswa lainnya :

- a. Referensi dalam mempelajari bidang perpajakan terutama topik tentang pengambilan keputusan secara etis.
- b. Salah satu landasan dalam melakukan penelitian serupa.